



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, 113-126

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim

State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin->

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

E-ISSN: 2964-7436

Fahmi Makraja: Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Fahmi Makraja

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: fahmimakraja@gmail.com

Abstrak

Zakat sekarang ini sudah masuk dalam bagian dari instrumen ekonomi Islam, zakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dalam zakat terdapat unsur-unsur yang dapat menimbulkan produktifitas yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ekonomi umat. Dimana zakat berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (muzakki) yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi bagi umat Islam yang kemudian mengantarkan zakat untuk memainkan peranannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan secara universal mampu menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi umat. Pengalokasian zakat yang baik dan tepat sasaran akan menimbulkan pemerataan pendapatan kepada mustahik zakat, Pendistribusian zakat secara kolektif dan merata dapat mengentaskan kemiskinan dan menjadi sumber pendapatan yang sangat besar. pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu dengan melihat dari artikel-artikel terdahulu dan artikel publikasi. Teknik analisis data yang digunakan editing, organizing, finding. Zakat sebagai instrumen ekonomi islam menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat muslim lainnya agar selalu taat dan berpegang teguh terhadap islam dan juga membantu mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar dengan mewujudkan tatanan ekonomi yang baik mengakibatkan lahirnya sistem pendistribusian yang merata, pengelolaan zakat sesungguhnya berorientasi pada berpahala muzaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik serta mampu mengentaskan kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat, Instrumen Ekonomi Islam, Kemiskinan

Abstract

Zakat is now included in the part of Islamic economic instruments, zakat has an important role in increasing economic growth, because in zakat there are elements that can lead to productivity that can be used as the basis for the economic development of the people. Where zakat functions as a means of worship for people who pay zakat (muzakki) which can provide benefits for themselves and function as an economic driving tool for Muslims who then deliver zakat to play its role as an instrument that provides universal benefits capable of supporting the economic growth of the people. A good and targeted allocation of zakat will lead to an even distribution of income to zakat mustahik. Collective and equitable distribution of zakat can alleviate poverty and become a very large source of income. Zakat management in Indonesia has been regulated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Amil Zakat Institution (LAZ). The research was conducted using a literature study method using a descriptive analysis approach, namely by looking at previous articles and published articles. The data analysis technique used is editing, organizing, finding. Zakat as an Islamic economic instrument is very important to help other Muslim communities to always obey and hold fast to Islam and also to help overcome the poverty that surrounds the surrounding community by realizing a good economic order resulting in the birth of an equitable distribution system, zakat management is actually oriented towards rewarding muzakki and to improve the welfare of the mustahik and be able to alleviate poverty.

Keywords: Zakat, Islamic Economic Instruments, Poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan ialah masalah yang fudamental utuk diberataska di berbagai egara baik egara maju mau egara berkembag. kemiskia mejadi masalah utama yag menjadi fokus pemerintah untuk menyelesaikannya. Islam adalah agama yang indah dan sempurna. Syariatnya meliputi semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari sisi sosial, ekonomi, budaya, hukum bahkan politik terangkum dalam ajaran Islam. Hal itu disebabkan karena syariat itu sendiri di ambil dari dua sumber murni yang tidak pernah berubah oleh zaman yaitu Al-Quran dan Hadist. Terdapat strategi yang mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ialah tersedianya data kemiskinan yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil pengukuran yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk fokus dalam memperhatikan kondisi masyarakat miskin.¹

Menyadari penting dan eratnya hubungan pemerataan distribusi pendapatan dengan pengentasan kemiskinan, islam telah memiliki instrumen untuk menanggulangi masalah tersebut, yaitu zakat. Zakat merupakan keajiban bagi setiap

¹ Nur Amalia, "Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar" (2020).

muslim yang dianggap mampu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk disalurkan antara 2,5%-20% dari hartanya kepada kepada yang kekurangan secara finansial. Umar bin Abdul Aziz dan harun Ar-Rasyid adalah cnth dari khalifah islam yang telah berhasil membuktikan baha zakat merupakan instrument paling efektif dalam pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Penyebab terjadinya Kemiskinan ini dipengaruhi oleh kurangnya masyarakat untuk mendapatkan modal usaha serta sedikitnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu penyebab ini menjadikan sulitnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk miskin di Indonesia per Maret – September 2020 mengalami peningkatan sebesar 0.41%, pada bulan maret 2020 jumlah penduduk miskin 26.42 juta orang dan bulan September 2020 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 27.55 juta orang.³ Maka apabila dikelompokkan indeks pertahun kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat berbahaya bagi manusia karena dapat mengancam eksistensi akidah, akhlak, fikiran, dan keluarga. Maka dalam hal ini kemiskinan harus diatasi dengan solusi yang tepat melalui kebijakan fiskal yakni berupa zakat.⁴ Agama islam memiliki cara untuk memperhatikan dan mengatasi kemiskinan sehingga orang-orang miskin dan kaum dhuafa terbebas dalam kemiskinan. Dalam hal ini harus konsisten karena islam mempunyai konsep untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial dengan saling tolong menolong. Konsep yang dimaksud adalah orang kaya sebaiknya menysisikan harta kecilnya untuk diberikan kepada orang miskin dan golongan yang kurang mampu. Pemberian ini berupa zakat, infaq, dan shadaqah.

Setiap muslim yang mampu maka harus memenuhi kewajiban yang ditentukan syariat islam dengan mengeluarkan zakat untuk menyempurnakan rukun islam yang keempat. Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat berpeluang memiliki peran untuk menanggulangi kemiskikan, pengentasan kemiskinan yang dilakukan kepada orang miskin terutama yang membutuhkan perhatian dari semua pihak.⁵ Zakat dapat dikembangkan melalui pemberian modal usaha dan pemberdayaan masyarakat miskin yang bertujuan agar masyarakat dapat

² Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role Of Zakat In Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program At The National Amil Zakat Board)]," *The Journal of Tauhidinomics* 1, No. 1 (2015): 93–104.

³ Badan Pusat Statistik, 2020

⁴ Qardhawi, "Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan" (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).

⁵ Muhammad Kambali and Fatur Rahman, "Pengaruh Aplikasi Muzakki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat" 10, no. 2 (2021): 175–184.

mempunyai modal usaha dan pengalaman sehingga dapat berguna untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik ⁶

Dana zakat di Indonesia relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2017, 2018, 2019. Pada tahun 2017-2018 dana zakat Nasional mengalami peningkatan sebesar 14,5%. Pada tahun 2018-2019 dana zakat Nasional mengalami peningkatan sebesar 15%.⁷ Namun nyatanya angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi.

Zakat Sebagai instrument ekonomi Islam dipergunakan untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakat. Zakat yang dikeluarkan merupakan salah satu bentuk distribusi pendapatan agar lebih merata sehingga orang fakir maupun miskin dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Zakat dalam bidang ekonomi mempunyai peran untuk mencegah penumpukan kekayaan dan mewajibkan orang kaya agar menyalurkan hartanya kepada golongan yang kurang mampu, maka zakat memiliki fungsi sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagai modal usaha bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸

Penelitian tentang zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan sudah banyak dilakukan di Indonesia sehingga banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di kalangan masyarakat serta dapat memberikan kekuatan dan ketahanan dalam bidang ekonomi. Agar peneliti dapat memberikan statement yang sesuai serta dapat diketahui perbandingannya maka terdapat kajian dari penelitian terdahulu, antara lain :

Pertama, penelitian dari Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani yang berjudul "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan" pada penelitiannya menyimpulkan bahwa Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Sebagai rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat juga bentuk kewajiban yang sangat penting bagi umat islam untuk menghormati sesama. Dalam hal ini peran zakat sangat menonjol dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat.⁹

⁶ Amalia and Kasyful Mahalli, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika," Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 2012.

⁷ BAZNAS, 2019

⁸ Rozalinda, Ekonomi Islam: "Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi" (Jakarta: Rajagrafindo, 2014).

⁹ Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan" AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam E-ISSN: 2407-6600 P-ISSN: 2745-8512 Volume 10 Issue 1 Januari 2022 | Page: 043-062 DOI: <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>

Kedua, penelitian dari Nurwati dan Heni Hendrawati dengan judul “Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan” penelitian ini menyimpulkan bahwa Kewajiban zakat bagi umat Islam memiliki manfaat serta mampu berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga termasuk pada konteks upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah memiliki komitmen besar untuk memberantas kemiskinan dan zakat juga semakin menunjukkan kontribusi besar dalam upaya tersebut. Jika potensi zakat dapat dioptimalkan, maka kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia akan sangat mudah terwujud.¹⁰

Ketiga, penelitian dari M. Samsul Haidir dengan judul “Revitalisasi pendistribusian Zakat Produktif sebagai upaya pengentasan Kemiskinan di Era Modern” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalokasian modal zakat produktif berdampak positif dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawan baru. Oleh sebab itu, program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS perlu terus dilakukan sembari meningkatkan kualitas pengelolaannya serta sumber dayanya.¹¹

Berdasarkan latar belakang dan analisa penelitian terdahulu, maka penelitian ini fokus pada rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana pemanfaatan zakat di Indonesia dan bagaimana upaya zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian diskriptif kualitatif langkah-langkah analisis data yaitu, dengan: Reduksi data, Penyajian data, Penyimpulan dan Verifikasi dan kesimpulan akhir. Reduksi data berupa proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan difokuskan kepada hal yang penting, penyajian data yakni mengkategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Penyimpulan dan verifikasi data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data.

¹⁰ Nurwati and Heni Hendrawati, “Zakat Dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2019): 40–47, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2695>.

¹¹ M. Samsul Haidir, “Revitalisasi pendistribusian Zakat Produktif sebagai upaya pengentasan Kemiskinan di Era Modern” *Muqtasid* 10(1), 2019:57-68 <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id> DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat di Indonesia

kegiatan zakat telah dilaksanakan Pada masa Rasulullah SAW dan merupakan sebuah kegiatan yang wajib bagi umat Islam yang menjadi salah satu bentuk ketaatan dalam menjalankan agama dan menciptakan kondisi ekonomi yang baik sesuai syariat islam. Pada zaman khulafaur rasyidin, zakat dipergunakan sebagai pemasukan utama dalam suatu negara Islam dan menjadi tolak ukur aspek fiskal yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang ekonomi secara menyeluruh sehingga apabila zakat tidak dilaksanakan sesuai kewajiban maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50%, aturan denda ini diberlakukan kepada setiap muslim yang enggan mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Maka oleh sebab itu Zakat memiliki peran yang sangat penting untuk kemaslahatan dan pertumbuhan ekonomi umat islam. Sesungguhnya zakat merupakan instrumen dalam ekonomi islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku umat Islam dan dapat membangun ekonomi sehingga menciptakan tatanan hidup yang lebih baik.

Pada awal sejarah islam, persentase zakat yang sangat besar menjadi sebagai sumber pendapatan negara yang paling utama dibandingkan sumber pendapatan yang lain seperti harta *ghanimah*, *kharaj*, *fai'*, *jizyah*. Pengelolaan Zakat secara efektif dan efisien dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan haknya untuk keberlangsungan hidup. Maka dalam hal ini zakat telah berhasil menjadi instrumen ekonomi Islam yang dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan serta dapat menjadi solusi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin.¹²

Indonesia memperoleh pendapatan utama dari pembayaran pajak. Dalam hal ini Indonesia mengeluarkan aturan kewajiban zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban untuk mengeluarkan harta oleh umat islam atau badan usaha untuk diberikan kepada mustahik dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Harta yang memiliki kewajiban untuk dizakati yaitu, perak, emas, uang, surat berharga, pendapatan seseorang dari pekerjaan apapun yang mencapai nisab, rikaz.¹³

Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan suatu badan hukum yang berperan dalam mengelolah zakat dan dibentuk oleh pemerintah yang

¹² Muslih Aris, "Eksistensi Nilai Al 'Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia," Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam 9, No. 1 (2021).

¹³ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik," Mimbar Hukum 27, No. 1 (2015): 68-81.

berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Segmen pembayaran zakat di BAZNAS yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Kabupaten atau Kota, Pejabat, dan Birokrat. BAZNAS juga menerima pembayaran zakat dari masyarakat umum. LAZ merupakan lembaga yang berperan dalam mengolah zakat yang dibentuk oleh pemikiran masyarakat atau badan hukum sendiri yang diresmikan oleh pemerintah. Dengan adanya badan hukum atau lembaga zakat maka diharapkan dapat menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang pembentukan berdasarkan wilayah Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi.¹⁴

Berdirinya lembaga pengelola zakat sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam sehingga potensi zakat sangat besar. Masyarakat Indonesia terutama beragama islam sebagian juga minim terhadap kesadaran membayar zakat dikarenakan terdapat ketidakpercayaan kepada BAZNAS yang merupakan badan pengelolaan zakat yang berkaitan dengan rendahnya tatakelola pemerintahan yang bersih. Lembaga-lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan fungsinya yakni sebagai amil zakat.

Amil zakat berfungsi sebagai sasaran dalam zakat, dapat merencanakan zakat untuk kedepannya, menghimpun dana zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat, dapat melaksanakan pengelolaan zakat, melakukan pengawasan dalam pengelolaan zakat. Amil zakat dalam mengelola zakat harus mempunyai sifat yang amanah, professional, dan transparan yang harus diterapkan dalam kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat yang sebagai bentuk wujud kepercayaan masyarakat menyalurkan hartanya.¹⁵

1. Penghimpunan Zakat

Dalam proses penghimpunan zakat maka lembaga zakat yang harus mengetahui profil donatur dengan memberikan formulir registrasi muzaki, melengkapi identitas yang menjadi persyaratan yakni NIK, KTP, alamat, nomer handphone, nomer rekening dan atas nama rekening, mengajukan beberapa pertanyaan kepada donatur. Data-data donatur diserahkan kepada BAZNAS pusat sebagai bentuk database lembaga yang bertujuan untuk melaporkan dana zakat yang telah disalurkan dan untuk memberikan informasi undangan jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan muzaki. Peran BAZNAS Sebagai Lembaga pengella zakat juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat, dengan melakukan Promosi, memasang iklan di media elektronik seperti televise dan radio, memasang iklan di media massa, dan memasang baliho, selain itu juga mengadakan webinar, bersilahturahmi kepada perusahaan besar.

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).

¹⁵ Rika Rahmadina Putri, “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih),” *Adl Islamic Economic* 2, No. 1 (2021)

Teknik layanan transaksi dalam penghimpunan dana zakat dapat dilakukan melalui carat unai dan non tunai. Transaksi non tunai atau online dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking yang terdapat fasilitas pembayaran zakat, aplikasi muzaki corner dan jemput zakat, sedangkan tunai dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BAZNAS secara langsung.¹⁶

2. Penyaluran dana zakat

Penyaluran dana zakat dilakukan dengan dua cara yaitu : secara langsung Penyaluran ini dilakukan langsung kepada mustahik atau mendatangi kantor BAZNAS. Sedangkan secara tidak langsung Penyaluran dilakukan oleh lembaga atau mitra yang diserahkan kepada unit saluran zakat setempat atau dapat diserahkan di LAZ.¹⁷

Golongan yang berhak menerima dana zakat, antara lain:¹⁸

- a. Orang-orang fakir, yakni golongan yang menderita dalam kehidupannya, golongan ini tidak mempunyai harta sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dana zakat diberikan untuk memenuhi tujuan produktif yang berupa hibah dan pinjaman tanpa bunga dengan tujuan dapat lepas dari masalah kemiskinan.
- b. Orang-orang miskin, yakni orang yang mampu dalam memperoleh pekerjaannya namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana zakat yang diberikan dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif yang sifatnya dalam jangka pendek.
- c. Amil zakat, yakni orang-orang yang diberikan amanah dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat. Meskipun amil zakat memiliki kehidupan yang mampu dalam segi materi, mereka berhak memperoleh dana zakat. Dana zakat diberikan kepada amil zakat diharapkan dapat berkembang dan memotivasi agar lembaga zakat yang dikelola dapat maju dalam segi organisasi.
- d. Muallaf, yakni orang non islam yang baru masuk islam yang memiliki keimanan lemah.
- e. Budak, yakni orang-orang muslim yang menjadi tawanan orang kafir dalam berperang.

¹⁶ Abdul Azis And Ating Sukma, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia," Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 2, No. 1 (2016): 131-48, <https://doi.org/10.30997/jsei.V2i1.269>.

¹⁷ Syaipudin Elman, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi," Uin Syarif Hidayatullah (2015), <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>.

¹⁸ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf 2, No. 2 (2015): 339-61.

- f. Gharimin atau Orang yang berhutang, yakni termasuk hutang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan hutang yang dipergunakan untuk maksiat dan tidak mampu untuk membayar.
- g. Orang yang berperang dijalan Allah, yakni orang-orang yang mempertahankan agama islam dan kaum muslim. Pada zaman sekarang termasuk golongan orang-orang yang menyebarluaskan agama islam seperti para ulama atau kyai, ta'mir, dan yang berkaitan dengan dakwah agama islam.
- h. Ibnu sabil, yakni orang-orang yang dalam perjalanan bukan untuk bermaksiat, melainkan orang dalam perjalanan yang mengalami kesengsaraan.

Bentuk penyaluran dana zakat, antara lain:¹⁹

- 1) Bantuan kesehatan, Penyaluran di bidang kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, memberikan pemdampingan yang berkaitan dengan kesehatan dan memberikan bantuan biaya rumah sakit. Dalam pelayanan ini terdapat unit kesehatan keliling dengan menggunakan ambulance milik BAZNAS melakukan kunjungan di setiap daerah yang dilakukan pada tiap bulan.
- 2) Bantuan kemanusiaan, Penyaluran ini merupakan program yang dapat membantu meringankan masyarakat yang tertimpah musibah seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Pemberian bantuan ini berupa kebutuhan pokok seperti sembako dan obat-obatan.
- 3) Bantuan pendidikan, Penyaluran ini diberikan melalui program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi, seperti beasiswa cendikia BAZNAS, beasiswa seklah kedinasan, beasiswa ma'had aly, beasiswa riset, dan lain-lain. Bantuan ini bekerja sama dengan yayasan atau lembaga lainnya.
- 4) Bantuan ekonomi, Penyaluran ini diberikan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan Pemberian modal kerja, Pemberian pembiayaan oleh Badan Mat Tamwil dibawah naungan BAZNAS dan Pemberian sarana kerja.
- 5) Masyarakat mandiri, Penyaluran ini merupakan program dalam bidang meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop dan kerja sama dengan lembaga yang lainnya.

3. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam yang tersebar diberbagai daerah sampa ke desa terpencil. Umat islam yang bertempat tinggal dikota sebagian besar bermata pencaharian sebagai pegawai negeri,

¹⁹ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, No. 2 (2015): 339-61

pegawai swasta atau pengusaha, sedangkan yang berada di desa mayoritas hanya sebagai buruh pabrik dan petani. Kondisi seperti ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat, sementara matapencaharian di sektor pertanian tidak meningkat. Petani yang memiliki lahan pertanian seperti sawah atau kebun nyaris tidak sanggup lagi memanfaatkan lahannya untuk dikelola, hal ini disebabkan biaya produksi dan biaya pengelolaan yang semakin mahal. Petani di Indonesia ternyata masih kurang mendapatkan pasokan modal usaha yang leluasa sehingga terpaksa harus mengurus kredit ke Bank.

Dari beberapa permasalahan yang ada dibutuhkan peranan syariah terhadap kemiskinan yang ada. Zakat sebagai syariat dan instrumen ekonomi islam yang dapat berhadapan secara langsung dengan kehidupan pedesaan dan sektor pertanian baik yang tradisional maupun modern.²⁰

Mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai cara. Hal yang harus dilakukan sejak awal ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang baik sehingga memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang merata, mendorong terwujudnya kepedulian dari orang yang mampu (aghniya') terhadap kaum fakir, miskin, dhuafa dan mustadh'afin. Salah satu bentuk kepedulian orang yang mampu adalah kesediaan untuk membayar zakat dan shadaqah.²¹

Strategi pengelolaan zakat yang sesungguhnya berorientasi pada berlipatgandanya pahala muzaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik serta sistem sentralisasi zakat juga mampu menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada.²²

Seiring perkembangan zaman distribusi zakat mengalami perubahan, fungsi dan peranan zakat dalam upaya pertumbuhan perekonomian juga mengalami penyusutan serta dianggap sebagai ritual ibadah semata, sehingga mengenyampingkan fungsi zakat sebagai jaminan sosial bahkan sekarang zakat hanya bersifat sebagai kewajiban semata dan tidak ada rasa kepedulian serta rasa kekeluargaan dan solidaritas untuk sesama.

Penyaluran zakat Nasional pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran zakat sangat berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki tatana ekonomi, pola konsumsi, produksi, dan distribusi dengan tujuan untuk mensejahterakan umat. Dikarenakan kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan serta kepemilikan sumber daya produksi oleh kebanyakan manusia yang diuntungkan dalam

²⁰ Zuhri Saifuddin, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Semarang: Bima Sejati, 2011).

²¹ Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan."

²² Akhmad Hafi and Bayu Wiguna, "Sentralisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan," *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 69-84

segi ekonomi sehingga hal tersebut berdampak pada pengabaian mereka terhadap saudara yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan demikian, zakat bertujuan untuk meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pada barang. peran zakat dalam mengatasi kemiskinan ialah suatu keniscayaan, meskipun strategi yang dilakukan mengalami banyak kendala.²³

Menurut Al-Qardhawi peran zakat tidak hanya sebatas pada pengentasan kemiskinan, namun juga memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Jika semua orang kaya atau orang mampu rajin mengeluarkan zakat dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan tidak akan terjadi.²⁴

KESIMPULAN

Zakat merupakan instrumen dalam ekonmi islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seorang muslim dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan suatu badan hukum yang berperan dalam mengelola zakat dan dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Berdasrkan UU 11/ 2013 lembaga-lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan fungsinya yakni sebagai amil zakat. Amil zakat bertugas menghimpun dana zakat dari orang-orang atau instansi yang wajib membayar zakat, melaksanakan pengelolaan zakat dan melakukan pengawasan dalam pengelolaan zakat.

Cara mengatasi kemiskinan bisa dilakukan dengan berbagai strategi. Dengan kesadaran dan kesediaan orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat sangat membantu untuk mengatasi masalah kemiskinan serta dapat menghidupkan ekonomi umat. strategi pengelolaan zakat yang sejatinya berorientasi pada mendapat pahala muzaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik serta mampu mengentaskan kemiskinan. Maka upaya zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya agar selalu berpegang teguh dan taat terhadap islam. Sangat disayangkan apabila kemiskinan ini terus berkepanjangan dapat mengancam ketahanan iman, akhlak dan tingkah laku bagi umat islam. Maka

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, ed. Sari Nurulita (Jakarta: Zikrul Media iIntelektual, 2005).

²⁴ Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan"

solusi yang tepat untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan memberdayakan zakat secara optimal.

REFERENSI

- Adam, Latif. 2010. *"Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan"*. Jakarta: Laporan Penelitian Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Al-Ba'iy, A. H. M. (2006). *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. (M. A. A. Karim, Ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qardawi. *Zakat Role in Curing Social and Economic Malaises. Economics of Zakat*. Kahf. Jeddah: IRTI-IDB, 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Edited by Sari Nurulita. Jakarta: Zikrul Media iIntelektual, 2005.
- Amalia, and Kasyful Mahalli. *"Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika."* Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 2012.
- Amalia, Nur. *"PERANAN BAZNAS DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR," 2020*.
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Aris, Muslih. *"Eksistensi Nilai Al 'Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia."* AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam 9, no. 1 (2021).
- Atabik, Ahmad. *"Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan."* ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf 2, no. 2 (2015): 339-61.
- Azis, Abdul, and Ating Sukma. *"Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia."* Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 2, no. 1 (2016): 131-48. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.269>.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Statistik Zakat Nasional 2019*.
- Badan pusat statistik. *"Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2020."* www.bps.go.id, 2020.
- Baznas. (2018). *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- D, Hafidhuddin. *"Zakat Dalam Perekonomian Modern"*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani, *"Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan"* AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam E-ISSN: 2407-6600 P-ISSN: 2745-8512 Volume 10 Issue 1 Januari 2022 | Page: 043-062 DOI: <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>

- Elman, Syaipudin. "Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi." Uin Syarif Hidayatullah, 2015. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>.
- Fakhriah, D. (2016). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). *Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia*. Jeddah. Diambil dari [http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Inter ...](http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Inter...)
- Hafi, Akhmad, and Bayu Wiguna. "Sentralisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan." *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 69–84.
- Irfan Syauqi Beik. "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." *Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. January 2009 (2009): 45–53.
- Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah. *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 5, no. 1 (2010).
- Kambali, Muhammad, and Fatur Rahman. "Pengaruh Aplikasi Muzakki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat" 10, no. 2 (2021): 175–184.
- M. Samsul Haidir, "Revitalisasi pendistribusian Zakat Produktif sebagai upaya pengentasan Kemiskinan di Era Modern" *Muqtasid* 10(1), 2019:57-68 <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id> DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Norvadewi. (2012). "Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia". *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 66–76. Diambil dari <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/111>
- Nurwati, and Heni Hendrawati. "Zakat Dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2019): 40–47. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2695>.
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]." *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.
- Purbasari, Indah. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik." *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 68–81.

- Putri, Rika Rahmadina. "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)." *Adl Islamic Economic* 2, no. 1 (2021).
- Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qomari, N. (2017). "Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan." *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 15–25.
- Romdhoni, Abdul Haris. "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Saifuddin, Zuhri. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Bima Sejati, 2011.
- Sofyan, S. (2018). "Peran Lembaga Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" *Bilancia*, 12(2), 339–364.
- Sudibyo, B. (2018). "Prospek dan Tantangan Pembangunan Zakat 2019". Jakarta: BAZNAS.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumodiningrat, Gunawan. "Kemiskinan : Teori, Fakta Dan Kebijakan," 1999.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)," n.d.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT ElexMedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Yanjawati, R. Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)." disajikan pada acara "Penyamaan persepsi Penelitian studi kepustakaan" Di lingkungan dosen FKIP Unhas, 2020. [16.46, 16/10/2022]